



Strategi Pembelajaran Nilai Anti-Riba Melalui PAI Di Era Konsumerisme Digital

Iit Supriatin¹, Dudi Ismail², Mickail Mubarok³, Yati Suciwati⁴, Tresnajaya⁵

^{1.2.3.4.5} Institut Agama Islam Persis, Bandung, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 29-05-2024

Revised 28-06-2024

Accepted 28-08-2025

Published 02-09-2025

Keywords:

Islamic Religious

Education;

Anti-Usury;

Digital Consumerism;

Learning Strategies;

Islamic Economics

Correspondence:

supriatin2912@gmail.com

Abstract

The phenomenon of digital consumerism among Muslim students has fostered a permissive mindset toward modern forms of riba (usury), such as online loans, digital installments, and concealed interest-based transactions. This study aims to analyze effective and relevant strategies for teaching anti-riba values in the digital era. A descriptive qualitative method was employed, based on a literature review of curriculum documents, textbooks, scholarly articles, and previous research. The findings indicate that although teachers are increasingly aware of the importance of Islamic commercial ethics (muamalah), classroom implementation remains theoretical and lacks contextual relevance. Identified teaching strategies include the integration of digital riba case studies, simulations of sharia-compliant transactions, and thematic approaches based on Qur'anic and Hadith evidences. The novelty of this study lies in the development of a responsive pedagogical model for anti-riba education tailored to students' digital consumption realities. These findings have policy implications for strengthening the PAI curriculum with practical and applicable Islamic economic content, as well as the need for teacher training to implement contextual, muamalah-based learning in the digital age.

Fenomena konsumerisme digital di kalangan pelajar Muslim telah mendorong lahirnya pola pikir permisif terhadap praktik riba modern, seperti pinjaman online, cicilan digital, dan transaksi berbunga terselubung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembelajaran nilai anti-riba yang efektif dan relevan dengan kehidupan digital siswa. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, dengan sumber data meliputi dokumen kurikulum, buku ajar, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kesadaran guru terhadap pentingnya nilai muamalah Islam cukup tinggi, implementasi di kelas masih bersifat teoritis dan belum kontekstual. Strategi yang ditemukan meliputi integrasi studi kasus riba digital, simulasi transaksi syariah, dan pendekatan tematik berbasis dalil Al-Qur'an dan Hadis. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model pembelajaran nilai anti-riba yang responsif terhadap realitas konsumsi digital siswa. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan dalam penguatan kurikulum PAI berbasis ekonomi syariah praktis, serta perlunya pelatihan guru untuk mengembangkan pembelajaran kontekstual berbasis muamalah Islami di era digital.

A. PENDAHULUAN

Era digital telah mendorong transformasi besar dalam pola konsumsi generasi muda. Studi menunjukkan bahwa penggunaan layanan *digital payment* seperti e-wallet dan paylater secara signifikan meningkatkan perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa dan pelajar di Indonesia, termasuk di Kota Bandung, terutama ketika literasi keuangan masih rendah (Amanda & Sakinah, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, riba secara tegas dilarang dan tidak hanya dianggap sebagai transaksi yang tak halal, tetapi juga dapat merusak moral dan etika umat. Oleh karena itu, skrining konseptual dan praktik nilai muamalah, termasuk larangan riba, sangat penting untuk diintegrasikan dalam pendidikan agama Islam (PAI) dengan pendekatan aplikatif dan kontekstual, bukan semata teoretis (Hakim, 2025).

Dalam satu dekade terakhir, perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup menjanjikan dari sisi regulasi, infrastruktur, hingga jumlah lembaga. Namun demikian, literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih berada pada tingkat yang memprihatinkan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan syariah nasional pada tahun 2019 baru mencapai 8,93%, dan hanya naik menjadi 9,14% pada tahun 2022 (OJK, 2019–2022). Bahkan pada 2023, meskipun terjadi lonjakan tajam hingga 39,11% dari sisi literasi, tingkat inklusi keuangan syariah justru stagnan di kisaran 12–13% (Sharia Knowledge Centre, 2024). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pemahaman masyarakat terhadap prinsip keuangan syariah dengan perilaku aktual dalam penggunaan produk dan layanan keuangan syariah.

Ironisnya, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mencapai lebih dari 87% dari total penduduk. Tetapi, pangsa pasar industri keuangan syariah masih berada pada kisaran 10–10,41% dari total sektor keuangan nasional hingga 2024 (Neraca.co.id, 2024a). Fakta ini menandakan adanya jarak yang signifikan antara potensi demografis umat Islam dan partisipasi nyata dalam sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lebih lanjut, studi dari KNEKS dan OJK menyebutkan bahwa literasi keuangan konvensional sudah menembus 49–65%, sementara literasi keuangan syariah masih tertinggal jauh, dengan disparitas yang memperlihatkan ketimpangan struktural dalam ekosistem literasi keuangan nasional (Infobank News, 2025).

Kesenjangan ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga bersifat kualitatif. Banyak masyarakat yang mengaku memahami konsep syariah secara umum, namun belum memahami perbedaan substansial antara transaksi ribawi dan non-ribawi, seperti konsep bagi hasil, akad halal, serta mekanisme larangan riba dalam praktik perbankan dan pembiayaan (Kompas Money, 2024). Dalam konteks pendidikan formal, khususnya di sekolah menengah, pembelajaran tentang ekonomi Islam dan nilai-nilai anti-riba masih sangat terbatas, dan sering kali bersifat normatif, hafalan, serta tidak menyentuh konteks kehidupan digital siswa saat ini. Padahal, literasi dan pembiasaan nilai-nilai keuangan Islami, khususnya dalam menghadapi fenomena konsumtif seperti pinjaman online, paylater, hingga transaksi berbasis bunga, sangat mendesak untuk diberikan sejak remaja.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama. *Pertama*, rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat umum dan minimnya pendidikan keuangan Islami di sekolah (UII Ekonomi Islam, 2024). *Kedua*, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, terutama di daerah pinggiran atau terpencil, yang menyebabkan masyarakat lebih familiar dengan lembaga keuangan konvensional. *Ketiga*, masih sedikitnya produk inovatif yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah yang mampu bersaing secara praktis dengan produk konvensional yang serba cepat dan mudah. *Keempat*, kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam sektor ekonomi syariah juga masih menjadi tantangan: data menunjukkan bahwa lebih dari 90% pegawai di industri ini bukan berasal dari latar belakang ekonomi syariah (Neraca.co.id, 2024b). *Kelima*, belum meratanya sosialisasi dan edukasi dari lembaga-lembaga seperti KNEKS, OJK, maupun kementerian terkait, menjadikan penyebaran literasi bersifat sporadis dan belum menyentuh basis akar rumput secara konsisten (OJK Institute, 2023).

Realitas ini diperburuk oleh kenyataan bahwa para pendidik, seperti guru di sekolah, juga banyak yang tidak memiliki pemahaman utuh tentang konsep keuangan syariah. Bahkan sebagian di antaranya terjerat pinjaman online ilegal karena rendahnya literasi keuangan pribadi (Reddit Indonesia, 2024). Kondisi ini tentu berdampak langsung pada kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Ketika guru tidak memiliki literasi ekonomi Islami yang memadai, maka materi pembelajaran terkait muamalah syariah, riba, dan keadilan ekonomi akan sulit ditransformasikan secara utuh dan aplikatif dalam proses pendidikan.

Untuk menanggapi masalah ini, diperlukan intervensi melalui sektor pendidikan, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), agar tidak hanya berfokus pada ibadah dan akhlak individual, tetapi juga membentuk kesadaran sosial dan finansial Islami peserta didik. Namun, cakupan riset ini perlu dibatasi agar lebih fokus. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus akan difokuskan pada strategi pembelajaran nilai anti-riba dalam konteks kurikulum Pendidikan Agama Islam pada tingkat pendidikan menengah. Fokus utama diarahkan pada bagaimana guru dapat merancang pendekatan pedagogis yang tidak hanya menyampaikan larangan riba sebagai konsep normatif, tetapi juga menghubungkannya secara kontekstual dengan fenomena gaya hidup digital siswa, seperti penggunaan aplikasi paylater, layanan pinjaman instan, dan transaksi cicilan berbunga.

Dengan pembatasan ini, penelitian tidak akan membahas kebijakan makro ekonomi syariah, reformasi sistem perbankan, atau aspek regulasi otoritatif. Penelitian ini juga tidak akan mengulas secara langsung program literasi OJK atau KNEKS, tetapi akan mengkaji bagaimana kurikulum dan strategi pembelajaran di sekolah bisa menjadi pintu masuk strategis dalam membentuk kesadaran anti-riba sejak dini. Tujuan akhirnya adalah untuk merumuskan pendekatan pembelajaran nilai anti-riba yang aplikatif, tematik, dan relevan dengan tantangan generasi digital saat ini.

Permasalahan nilai anti-riba dalam sistem pendidikan Islam, khususnya pada jenjang menengah, menjadi semakin relevan di tengah maraknya fenomena konsumtif digital dan perkembangan teknologi keuangan (fintech). Banyak pelajar Muslim kini berinteraksi dengan platform transaksi berbunga seperti paylater, cicilan digital, dan pinjaman online tanpa memahami bahwa sebagian besar dari layanan tersebut mengandung unsur riba. Meskipun secara tekstual riba dilarang keras dalam Al-Qur'an, pemahaman substantif siswa terhadap nilai anti-riba masih sangat terbatas. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang belum berhasil menginternalisasi prinsip-prinsip muamalah secara kontekstual dan aplikatif. Berdasarkan kondisi tersebut, pertanyaan yang mengemuka adalah: sejauh mana pemahaman dan sikap siswa terhadap nilai anti-riba telah terbentuk melalui pembelajaran PAI? Apa saja faktor-faktor penyebab lemahnya kesadaran tersebut? Dan strategi seperti apa yang paling relevan untuk menanamkan nilai anti-riba secara efektif di era digital?

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pentingnya literasi ekonomi syariah di tingkat sekolah menengah. Penelitian oleh Ronaldo dan Maulini (2025)

menemukan bahwa pendidikan ekonomi Islam yang disampaikan melalui metode interaktif dapat meningkatkan pemahaman konseptual siswa terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah secara signifikan. Mereka menekankan perlunya pendekatan edukasi yang tidak hanya informatif tetapi juga membentuk kesadaran sikap dan perilaku islami dalam aktivitas keuangan siswa (Ronaldo & Maulini, 2025). Sementara itu, Muliza et al. (2024) melalui studi pengabdian masyarakat di SMA Negeri 2 Kuala (Aceh) membuktikan bahwa kegiatan literasi berbasis workshop dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap produk dan layanan keuangan syariah dari 30% menjadi 85%, dan mendorong aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari (Muliza & Selviani, 2024). Penelitian lain oleh tim UIN Tarakan (2025) mengungkapkan bahwa meskipun sebagian siswa memahami istilah ekonomi syariah, mayoritas dari mereka tidak mampu membedakan transaksi ribawi dan non-ribawi akibat lemahnya materi ajar serta kurangnya kompetensi guru dalam menyampaikan muamalah secara kontekstual (Tim Peneliti UIN Tarakan, 2025).

Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan substansial dengan penelitian ini, yakni sama-sama menekankan perlunya peningkatan literasi ekonomi syariah pada kalangan siswa sekolah menengah. Ketiganya juga menunjukkan urgensi pendekatan pembelajaran yang interaktif dan kontekstual agar nilai-nilai ekonomi Islam tidak hanya menjadi hafalan, melainkan menjadi perilaku yang terinternalisasi. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian ini dan studi-studi sebelumnya. *Pertama*, penelitian ini secara khusus menyoroti nilai anti-riba sebagai fokus utama pembelajaran PAI, bukan hanya literasi ekonomi syariah secara umum. *Kedua*, penelitian ini memosisikan guru PAI sebagai faktor determinan dalam membentuk kesadaran nilai tersebut, sehingga tidak hanya menyoroti siswa sebagai objek pasif. *Ketiga*, penelitian ini mengaitkan fenomena konsumsi digital seperti paylater dan pinjaman online sebagai konteks belajar, yang belum banyak disentuh oleh studi terdahulu.

Dari perbandingan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam beberapa aspek penting. *Pertama*, penelitian ini menempatkan nilai anti-riba sebagai materi kunci dalam pembelajaran PAI, bukan sekadar pelengkap dalam bab muamalah. *Kedua*, pendekatannya bersifat kontekstual, dengan mengintegrasikan realitas kehidupan finansial digital siswa ke dalam strategi pembelajaran. *Ketiga*, penelitian ini berupaya mengembangkan model strategi pembelajaran berbasis metode aktif seperti

role-play, studi kasus digital, dan integrasi dalil tematik, yang disesuaikan dengan dinamika gaya hidup remaja Muslim saat ini.

Berdasarkan permasalahan dan urgensi tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara kritis tingkat pemahaman siswa terhadap nilai anti-riba di era digital, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran terhadap larangan riba dalam kehidupan mereka, serta merumuskan strategi pembelajaran nilai anti-riba yang efektif dan aplikatif dalam konteks Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan pendidikan nilai Islami, sekaligus menjadi acuan praktis bagi guru dan pengembang kurikulum dalam menghadapi tantangan ekonomi ribawi modern yang menyasar generasi muda Muslim secara masif dan sistematis

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap dan menggambarkan strategi pembelajaran nilai anti-riba dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di era digital. Fokus utama terletak pada pengalaman guru dalam menyampaikan nilai muamalah Islami serta respons siswa terhadap fenomena keuangan digital yang mengandung unsur riba. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri secara mendalam realitas sosial dan makna nilai dari perspektif pelaku Pendidikan (Creswell, 2014).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi interpretatif, dengan maksud untuk memahami makna subjektif yang dibentuk oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran PAI terkait nilai anti-riba. Pendekatan ini digunakan untuk menggali pengalaman, keyakinan, dan interpretasi peserta didik dan pendidik terhadap isu-isu keuangan syariah yang relevan, khususnya praktik ribawi dalam kehidupan digital. Dalam pendekatan ini, posisi peneliti bukan sebagai pengamat pasif, tetapi sebagai penginterpretasi makna yang muncul dalam konteks Pendidikan (Smith, Flowers, & Larkin, 2009).

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Peneliti tidak melakukan observasi langsung atau wawancara di lapangan, melainkan menggali

informasi dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku ajar PAI, dokumen kurikulum, hasil riset terdahulu, serta tafsir tematik Al-Qur'an dan hadis. Peneliti secara sistematis menyeleksi dan menyintesis data untuk menjawab fokus penelitian terkait strategi pembelajaran nilai anti-riba yang aplikatif dan kontekstual dalam lingkungan digital (Zed, 2004).

4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif berbasis pustaka ini, peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*). Peneliti menggunakan kompetensi analitis dan reflektif untuk membaca, menilai, dan menafsirkan berbagai data pustaka secara tematik. Proses kerja peneliti meliputi seleksi sumber, penilaian kualitas dan kredibilitas literatur, pengelompokan data sesuai tema, hingga sintesis dalam bentuk narasi ilmiah (Patton, 2015). Instrumen tambahan berupa tabel tematik digunakan untuk membantu mengklasifikasikan strategi pembelajaran yang ditemukan dalam berbagai sumber.

5. Teknik Pengambilan Data

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan kajian literatur, dengan mengakses sumber-sumber berikut: (1) buku ajar dan modul PAI jenjang SMP/SMA yang memuat materi muamalah dan riba; (2) artikel jurnal nasional dan internasional tentang pendidikan nilai, literasi ekonomi syariah, dan strategi pembelajaran berbasis konteks digital; (3) dokumen kurikulum PAI (KI-KD Kurikulum 2013 dan Merdeka); dan (4) kitab tafsir dan hadis yang berkaitan dengan larangan riba. Semua sumber dianalisis berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik kualitatif. Langkah pertama adalah reduksi data, yaitu dengan menyaring informasi dari literatur yang relevan. Selanjutnya, dilakukan pengelompokan data berdasarkan tema, seperti "strategi pembelajaran nilai", "pemahaman siswa terhadap riba digital", "kompetensi guru", dan "pengintegrasian dalil dalam materi ajar". Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui refleksi dan sintesis antarsumber untuk menemukan pola, kesenjangan, dan rekomendasi strategi pembelajaran (Miles & Huberman, 2014).

7. Uji Kredibilitas Data / Uji Validitas Data

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data pustaka, dilakukan beberapa langkah. *Pertama*, triangulasi sumber, yaitu membandingkan isi dan temuan dari berbagai jenis referensi (jurnal, buku, kurikulum, tafsir). *Kedua*, evaluasi akademik terhadap sumber, dengan memastikan bahwa jurnal berasal dari terbitan bereputasi (SINTA, DOAJ, atau *Google Scholar*), buku dari penerbit akademik, serta dokumen kurikulum dari instansi resmi (Kemendikbud atau Kemenag). *Ketiga*, dilakukan *cross-check* antara sumber primer dan sekunder. *Keempat*, diterapkan prinsip refleksi analitis, yaitu menghindari asumsi sepihak dan menjaga argumentasi tetap berdasarkan data sah (Lincoln & Guba, 1985). Validitas tidak didasarkan pada frekuensi pengulangan, melainkan pada koherensi logika, kedalaman analisis, dan kekuatan bukti pustaka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Konsumerisme Digital di Kalangan Siswa

Fenomena Realitas konsumerisme digital di kalangan siswa—khususnya generasi Z di Indonesia—semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini ditandai oleh meningkatnya impulsivitas belanja melalui *platform digital* yang didorong oleh pengaruh media sosial, *e-wallet*, *paylater*, dan *peer pressure online*.

Penelitian Anzaningtyas (2022) di SMAN Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa sikap konsumtif siswa secara langsung dipengaruhi oleh penggunaan *Shopee PayLater*, yang dipandang oleh siswa sebagai mekanisme utang yang normal, dan oleh sebagian fuqaha sebagai bentuk riba (Anzaningtyas, 2022). Studi kuantitatif di Jakarta oleh Nuratika et al. (2022) memperkuat temuan serupa: penggunaan dompet digital terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku konsumtif siswa, sedangkan literasi keuangan memiliki pengaruh negatif signifikan (Nuratika et al., 2022). Demikian pula di Surakarta, Madhan Abidzar et al. (2023) menemukan bahwa *digital wallet* dan literasi keuangan masing-masing berpengaruh signifikan terhadap tingginya perilaku konsumtif mahasiswa, mendukung pola yang sama di kalangan pelajar tinggi (Abidzar et al., 2023).

Literatur nasional juga menyoroti bahwa peningkatan akses ke transaksi digital tanpa kontrol membuat siswa SD pun sudah terjerat perilaku belanja impulsif. Studi Eliza Silviana et al. (2023) di Malang menemukan siswa dasar sering membeli produk non-esensial melalui *marketplace*, sebagian tanpa sepengetahuan orang tua,

menunjukkan lemahnya edukasi literasi keuangan digital dini (Miftakh, Nanda, & Santi, 2023).

Secara global, penelitian oleh Efendioğlu (2022) di jurnal internasional menggambarkan fenomena *conspicuous consumption* (konsumsi mencolok) yang tumbuh di media sosial. Visual mewah yang ditampilkan *influencer* meningkatkan niat pembelian generasi muda, terutama di negara-negara berkembang (Efendioğlu, 2022). Hal ini sejalan dengan temuan Sabatini & Sarracino (2015) bahwa penggunaan media sosial memperkuat kecenderungan komparasi sosial—salah satu pemicu konsumtivitas impulsif—terutama pada remaja (Sabatini & Sarracino, 2015).

Pengaruh sosial juga dikonfirmasi dalam penelitian Jannah et al. (2023) di Surabaya, di mana literasi keuangan digital ternyata memediasi efek *peer pressure* dan *money attitude* terhadap perilaku boros Gen Z. *Peer pressure* dan pengalaman finansial sangat mempengaruhi pola belanja (Jannah et al., 2023). Teori *social comparison* juga mengungkap bahwa remaja sering dibandingkan diri dengan teman sekelas atau *influencer*, yang memperkuat tekanan untuk membeli barang sebagai cara membentuk identitas sosial (Wikipedia contributors, 2025) — untuk “social comparison theory”. Meta-analisis Yue et al. (2022) menyebutkan bahwa meski keuangan digital meningkatkan inklusi, ia juga membawa risiko jebakan utang yang memicu konsumsi berlebihan mereka yang kurang literasi (Yue et al., 2022).

Dalam penelitian Febrianty et al. (2023), ditemukan adanya perbedaan gender dalam respons terhadap literasi keuangan digital; perempuan lebih cenderung menghabiskan ketika literasi rendah, sedangkan laki-laki lebih dipengaruhi *peer pressure* (Febrianty et al., 2023).

Di sisi lain, penelitian Awaluddin (2025) menunjukkan *digital financial apps* meningkatkan pengeluaran rumah tangga melalui kemudahan transaksi, namun literasi keuangan yang baik mampu mengendalikan impulse beli (Awaluddin et al., 2025). Ini mengonfirmasi peran penting edukasi literasi dalam meredam efek konsumtif digital.

Suseno et al. (2024) menerapkan literasi sistem pembayaran digital melalui *service learning* di kalangan siswa SMA Surabaya—hasilnya meningkat pemahaman dan kesadaran anti-konsumerisme digital secara signifikan setelah intervensi edukatif (Suseno et al., 2024).

Secara keseluruhan, lebih dari 20 penelitian dari dekade terakhir menunjukkan:

1. Media sosial dan influencer memicu impulsivitas dan *pressure* sosial untuk membeli barang mewah atau tren terbaru.
2. *E-wallet*/pembayaran digital mempercepat dan mempermudah transaksi, namun tanpa literasi kuat, siswa rentan *overconsumption*.
3. Literasi keuangan digital yang rendah memperlemah kontrol diri dan membuat siswa tidak menyadari efek riba dan utang digital.
4. *Peer pressure*ⁱ dan komparasi sosial menjadi mekanisme psikologis utama dalam pembelian impulsif.

Pembahasan dari hasil-temuan ini menunjukkan bahwa fenomena konsumerisme digital di kalangan siswa merupakan fenomena multidimensional. Perilaku ini bukan hanya soal akses teknologi, tetapi juga budaya digital—identitas sosial, eksposur *influencer*, rasa takut ketinggalan (FOMO), dan minimnya pendidikan literasi keuangan digital sejak dini.

Dalam konteks nilai anti-riba dan PAI, temuan ini mempertegas bahwa kurikulum yang hanya memberi teori tanpa praktik konteks digital akan gagal. Materi PAI perlu dikaitkan langsung dengan realitas siswa: simulasi *paylater*, diskusi kasus riba digital, dan refleksi terhadap peran *peer pressure*—untuk membentuk sikap kritis terhadap konsumtivitas digital yang esensinya sering berbasis utang riba.

2. Minimnya Pemahaman Nilai Anti-Riba dalam Pembelajaran PAI

Berbagai riset menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap nilai anti-riba dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah menengah minimal dan sering hanya bersifat konseptual atau tekstual. Berdasarkan survei kuantitatif terhadap mahasiswa FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada 2023, ditemukan bahwa pemahaman konsep riba seseorang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan literasi ekonomi syariah. Mahasiswa dari jurusan ekonomi syariah memiliki pemahaman lebih baik dibanding mahasiswa PAI yang hanya memperoleh materi normatif (Ilmu & Manajemen, 2023).

Di lingkungan pendidikan menengah ke atas, studi pengabdian masyarakat di Madrasah Aliyah Tanjung Jabung Timur (2024) menyajikan dampak literasi keuangan syariah: sebelum edukasi, literasi awal mahasiswa hanya mencapai 39%, dan meningkat ke 52% setelah pelatihan. Namun, literasi ini masih belum menjangkau pemahaman nilai anti-riba dalam praktik muamalah digital dan pinjaman online (Zikri et al., 2024).

Temuan penelitian oleh Karlindawati (2020) di SD Jombang mengidentifikasi bahwa pendekatan pembelajaran matematika dengan memasukkan nilai anti-riba tertanam lebih efektif dibandingkan pendekatan dalam kelas PAI formal. Namun hal tersebut jarang diterapkan di tingkat SMP/SMA sehingga menyebabkan celah dalam pemahaman nilai anti-riba khususnya bagi usia remaja (Karlindawati, 2020).

Selain itu, penelitian konseptual oleh Budiantoro et al. antara 2018–2021 menyoroti minimnya materi tentang riba digital seperti *paylater* atau pinjaman instan di kurikulum fikih PAI, sehingga siswa tidak dibekali kemampuan mengenali dan menghadapi praktik riba modern (Budiantoro et al., 2021).

Sementara itu, penelitian tindakan sosial di SMK Perpajakan Riau (2019) menunjukkan bahwa guru dan siswa di sekolah tersebut belum mendapat materi keuangan syariah dalam kurikulum formal. Meskipun mayoritas muslim, mereka tidak mengaitkan transaksi bunga dengan riba karena tidak ada modul edukatif PAI yang khusus membahas topik tersebut (Farwitawati, 2019).

Ringkasan temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran nilai anti-riba di kelas PAI mayoritas bersifat teoritik, dengan materi yang sering hanya mencantumkan ayat atau hadis tanpa menerjemahkan nilai etis terhadap konteks nyata transaksi digital. Konsep seperti riba nasiah, riba fadhl, dan gharar belum dikenalkan secara praktis melalui contoh kasus sehari-hari yang dihadapi siswa, seperti penggunaan *paylater* maupun transaksi cicilan online.

Dampak dari minimnya pemahaman ini sangat signifikan. Siswa yang hanya belajar secara normatif tidak memiliki kemampuan *critical thinking* terhadap akad digital. Mereka rentan terhadap praktek pinjaman online konvensional (baik legal maupun ilegal), tanpa menyadari implikasi riba di baliknya—meski telah menjalankan materi muamalah di kelas PAI.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan adanya gap struktural: pembelajaran PAI belum menjangkau dimensi aplikatif dari anti-riba. Akibatnya, siswa tidak mampu mengaitkan nilai syariah dengan realitas gaya hidup digital mereka. Untuk memperbaiki situasi ini, strategi pembelajaran PAI harus melibatkan metode interaktif yang menjadikan nilai anti-riba sebagai nilai hidup bukan hanya teori, dengan modul kontekstual, simulasi kasus digital, dan refleksi pengalaman nyata siswa.

3. Strategi Pembelajaran Nilai Anti-Riba dalam PAI

Berdasarkan Strategi membumikan nilai anti-riba dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) harus menggabungkan pendekatan nilai, kontekstual digital, serta metode pembelajaran aktif. Untuk mencapai internalisasi nilai, model pembelajaran harus didesain agar siswa bukan hanya memahami secara teoritis, tetapi juga mampu mengidentifikasi praktik riba dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam transaksi digital.

a. Pendekatan Nilai-Nilai Integratif melalui Teladan Guru

Menurut Munif (2017), internalisasi nilai islamik memerlukan guru sebagai teladan dalam kehidupan nyata, diberi contoh transaksi syariah, menolak praktik riba, serta menjelaskan dampaknya secara etis dan moral (Munif, 2017). Dalam konteks anti-riba, guru PAI harus memodelkan prinsip riba-free dalam kehidupan personal dan sosial serta membagikannya melalui cerita autentik dan refleksi nilai.

b. Pembelajaran Aktif dan Simulatif (*Active Learning & Role-Play*)

Rahardi et al. (2024) mengemukakan bahwa diskusi kelompok, simulasi peran, proyek kelompok, dan refleksi mendalam efektif menguatkan nilai-nilai muamalah, termasuk anti-riba (Rahardi, Putri, & Gusmaneli, 2024). Dalam kegiatan kelas, siswa dapat melakukan simulasi akad syariah (*mudharabah, musyarakah*) vs pinjaman konvensional (*paylater*), sehingga mereka secara langsung merasakan perbedaan etika dan akad.

c. *Project-Based Learning* Berbasis Muamalah Syariah

Model PBL memungkinkan siswa merancang proyek ekonomi syariah, misalnya koperasi kelas atau simulasi usaha tanpa bunga. Sunarto et al. (2024) menemukan bahwa melalui program pengabdian masyarakat berbasis proyek, siswa lebih mampu memahami risiko riba dan pentingnya akad syariah (Sunarto et al., 2024). Hal ini membantu pembelajaran anti-riba menjadi lebih konkret dan reflektif.

d. Media Digital Sebagai Saluran Edukasi Nilai

Strategi pembelajaran PAI perlu memanfaatkan media digital yang dikurasi dan berbasis nilai. Aulia et al. (2024) menyarankan penggunaan video kasus transaksi digital, infografik, dan *micro-learning* yang mengekspos dalil Qur'an-Hadis tentang riba dan praktik modernnya seperti *paylater* (Aulia et al., 2024). Ini menjadikan nilai anti-riba bukan sekadar normatif, tetapi kontekstual dengan gaya hidup digital siswa.

e. Model Pembelajaran Holistik Berbasis Nilai Islam

Seniwati (2025) menyarankan kombinasi modeling guru, pengalaman langsung siswa, diskusi reflektif, dan pemanfaatan teknologi digital untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan siswa sehari-hari (Seniwati, 2025). Contohnya: tugas rumah digital di mana siswa mengidentifikasi akad riba dalam transaksi mereka dan menyusun alternatif syariah sebagai presentasi portofolio.

f. Pembelajaran Kontekstual Menuju *Digitally-Savvy Generation*ⁱⁱ

Rahmadani (2024) menyatakan bahwa strategi pembelajaran PAI di era digital harus holistik—menggabungkan *e-learning*, grup diskusi virtual, dan multimedia interaktif (Rahmadani, 2024). Nilai anti-riba perlu disampaikan dalam diskusi *real-time* di platform seperti *Whatsapp* kelas, forum *video Zoom*, atau *modul Edmodo*, agar siswa bisa bertukar pengalaman transaksi digital secara kritis.

g. Evaluasi Formatif Digital dan Portofolio Internal

Penilaian tidak hanya melalui tes kognitif, tetapi juga portofolio digital, video reflektif siswa, kuis interaktif, dan umpan balik guru. Hal ini membantu memastikan siswa tidak hanya mengetahui apa itu riba, tetapi juga bisa mengkritisi praktik keuangan digital berbasis bunga.

Dampak & Manfaat Strategi Ideal

- 1) Kognitif dan Afektif Internal: Siswa tidak hanya memahami definisi riba, tetapi juga merasakan dampaknya secara emosional, moral, dan sosial.
- 2) Identifikasi Praktik Modern: Siswa mampu mengenali akad pinjaman digital yang mengandung riba—walau tertutup dalam promosi diskon atau *cashback*.
- 3) Kritis Finansial: Melalui simulasi dan refleksi, siswa membangun sikap kritis terhadap praktik konsumtif berbasis utang.
- 4) Peran Guru Sebagai Fasilitator Nilai: Guru menjadi pengarah yang mampu menjembatani materi PAI dengan realitas sosial digital.

Dalam kerangka pembelajaran anti-riba kontemporer, strategi di atas menyatukan nilai, teknologi, dan metode aktif yang relevan dengan kondisi siswa saat ini. Pendekatan seperti ini tidak hanya relevan di sekolah Islam, tetapi juga bisa diterapkan di sekolah umum yang memiliki muatan PAI, untuk menguatkan nilai keuangan syariah dalam generasi digital.

4. Model Ideal Pengajaran Nilai Anti-Riba di Era Digital

Dari Model ideal pengajaran nilai anti-riba dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) di era digital berfokus pada integrasi nilai-nilai muamalah syariah, penggunaan

metode aktif, dan pemanfaatan teknologi edukatif. Strategi ini sengaja dirancang agar siswa tidak hanya memahami larangan riba secara normatif, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks transaksi digital.

a. *Internal Framework* Berbasis Teladan Guru

Model ini mengutamakan peran guru sebagai teladan nilai. Munif (2017) menyampaikan bahwa internalisasi nilai Islam membutuhkan tahapan transformasi yang dimulai dari keteladanan dan penyadaran moral (Munif, 2017). Oleh karena itu, guru PAI harus aktif menunjukkan perilaku bebas riba dalam transaksi pribadi maupun profesional, serta mengajak siswa merefleksikan keputusan keuangan dalam konteks nilai syariah.

b. Pembelajaran Simulatif Aktif (*Role-Play* & Diskusi Kasus)

Rahardi et al. (2024) menegaskan bahwa simulasi peran, diskusi kasus nyata, dan refleksi mendalam sangat efektif memperkuat nilai-nilai muamalah, termasuk anti-riba (Rahardi et al., 2024). Misalnya, siswa diajak bermain peran sebagai pihak peminjam dan pemberi pinjaman, membandingkan akad syariah seperti *mudharabah* dengan skema *paylater* digital. Diskusi selanjutnya menumbuhkan kesadaran bahwa diskriminasi nilai lebih penting daripada sekadar transaksi instan.

c. Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning*)

Model PBL memberi ruang bagi siswa merancang proyek ekonomi syariah — seperti mini koperasi kelas anti riba, usaha berbasis akad syariah, atau simulasi pengelolaan dana zakat. Sunarto et al. (2024) mencatat bahwa generasi muda yang terlibat dalam proyek ekonomi syariah lebih paham implikasi nilai riba dalam praktik nyata (Sunarto et al., 2024). Strategi ini mengubah nilai anti-riba dari teori menjadi praktik sosial.

d. Integrasi Media Digital dan *Micro-Learning*

Aulia et al. (2024) menyarankan pemanfaatan modul multimedia interaktif, video kasus transaksi digital, *podcast* nilai-nilai anti-riba, dan infografik edukatif untuk membantu siswa memahami konsep syariah dalam konteks modern (Aulia et al., 2024). *Micro-learning* sebagai format pendek dan tematik menanamkan dalil Qur'an dan hadis anti-riba melalui kuis mingguan dan video animasi ringkas, mendukung daya ingat dan keterlibatan siswa.

e. Pembelajaran Kontekstual Kolektif Melalui Platform Digital

Rahmadani (2024) menekankan pentingnya membangun komunitas virtual di ruang pembelajaran PAI—seperti grup *WhatsApp* atau *Edmodo*, *forum Zoom*, dan *LMS*

kelas untuk berbagi studi kasus dan refleksi transaksional (Rahmadani, 2024). Diskusi rutin tentang penggunaan paylater, risiko riba, dan alternatif syariah memperkuat pemahaman nilai secara kolektif dan *real-time*.

f. Evaluasi Portofolio dan Umpan Balik Digital

Model ideal ini mencakup penilaian berbasis portofolio digital: video reflektif siswa, blog pengalaman transaksi digital, kuis interaktif, dan penugasan analisa akad syariah. Evaluasi formatif dan sumatif ini mencerminkan internalisasi nilai anti-riba secara kognitif, afektif, dan psikomotorik.

g. Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas Sekolah

Model melibatkan orang tua melalui diskusi digital reguler tentang pengalaman konsumtif anak yang terkait praktik riba. Interaksi keluarga dan sekolah melalui webinar mini, grup kelas, dan komunitas syariah digital menciptakan atmosfer nilai yang kohesif dan berkelanjutan.

Tabel 1. Komponen Model Ideal & Interaksi Model

Komponen	Penjelasan Singkat
Teladan Guru	Model hidup guru mengandung nilai anti-riba; narasi moral reflektif
Role-Play & Diskusi	Simulasi praktik akad; bandingkan pinjaman syariah vs bunga
PBL Ekonomi Syariah	Proyek koperasi kelas, crowdfunding zakat tanpa bunga
Media Digital	Modul video, <i>micro-learning</i> , infografik tema anti-riba
Forum Virtual	Grup media sosial untuk berbagi kasus dan moderasi diskusi
Portofolio Digital	Tugas reflektif dan evaluasi digital berdasarkan pengalaman nyata
Kolaborasi Sekolah-Ortu	Webinar mini dan diskusi keluarga tentang riba digital

Model ini dirancang agar siswa bukan hanya mempelajari, tetapi juga mengalami dan merefleksikan nilai anti-riba dalam konteks kehidupan mereka. Nilai anti-riba tidak sekadar dicetak dalam modul, tetapi hidup melalui simulasi, interaksi digital, dan refleksi sosial. Pendekatan ini menjanjikan pemahaman yang lebih dalam: kognitif (memahami akad), afektif (memiliki sikap kritis), dan psikomotorik (mampu mengambil alternatif transaksi syariah).

Dalam diskusi akademik, strategi ini mempersempit gap antara materi normatif di buku teks PAI dan praktik siswa sehari-hari yang terdampak konsumtivisme digital. Kekuatan model ini terletak pada relevansi kontekstual—menghadirkan nilai anti-riba dalam realitas digital siswa sambil memperkuat struktur nilai yang etis dan Islami.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman nilai anti-riba dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat menengah masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya kontekstual terhadap dinamika transaksi digital modern. Siswa umumnya mengenal konsep riba secara tekstual, namun belum mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk riba kontemporer seperti bunga dalam *paylater*, pinjaman online, dan cicilan tanpa akad syar'i.

Strategi pembelajaran yang bersifat informatif saja tidak cukup efektif. Diperlukan model pengajaran yang mengintegrasikan pendekatan nilai, metode aktif-partisipatif seperti *project-based learning*, simulasi akad syariah, serta pemanfaatan media digital interaktif. Guru memiliki peran sentral sebagai fasilitator nilai dan teladan dalam membentuk kesadaran finansial Islami siswa.

Model ideal pengajaran nilai anti-riba harus dirancang untuk menjawab tantangan era digital dengan mengedepankan Internalisasi nilai berbasis keteladanan dan refleksi, Penguatan literasi digital syariah dalam konteks muamalah harian siswa, Pelibatan komunitas sekolah dan keluarga sebagai ekosistem nilai, dan evaluasi pembelajaran berbasis portofolio dan pengalaman nyata siswa.

Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengidentifikasi strategi dan model pengajaran nilai anti-riba yang relevan dan aplikatif di era digital telah tercapai secara konseptual dan aplikatif.

Implikasi terhadap Kebijakan Pendidikan: Pertama, integrasi kurikulum: Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan perlu memperbarui kurikulum PAI agar materi muamalah, khususnya nilai anti-riba, dikontekstualkan dengan fenomena digital finansial kontemporer. Kedua, Pelatihan Guru: Dibutuhkan pelatihan khusus bagi guru PAI untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengajarkan nilai ekonomi syariah berbasis kasus nyata, khususnya terkait transaksi daring, fintech, dan pinjaman konsumtif digital. Ketiga, Pengembangan Buku Ajar Digital: Lembaga penyusun buku teks PAI diharapkan

mengembangkan bahan ajar berbasis multimedia yang memuat nilai-nilai anti-riba dengan pendekatan naratif, visual, dan aplikatif.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya: Pertama, Penelitian mendatang dapat memperluas cakupan populasi dengan melibatkan sekolah-sekolah umum, madrasah, dan pesantren dalam berbagai daerah untuk mengukur perbedaan pemahaman dan respons terhadap strategi pengajaran nilai anti-riba. Kedua, Kajian eksperimen atau kuasi-eksperimen diperlukan untuk menguji efektivitas model pembelajaran berbasis proyek dan digital learning terhadap internalisasi nilai anti-riba dalam jangka panjang. Ketiga, Perlu dilakukan riset kolaboratif antar bidang—PAI, ekonomi syariah, dan teknologi pendidikan—untuk membangun ekosistem pembelajaran ekonomi Islam yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidzar, M., Indriayu, M., & Hindrayani, A. (2023). "Influence of Digital Wallets and Financial Literacy on Consumptive Behavior of Students in Surakarta City." *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 7(2). <https://doi.org/10.23969/oikos.v7i2.6439>
- Amanda, Fitria & Sakinah. "Pengaruh digital payment terhadap perilaku konsumtif dalam pandangan ekonomi Islam." *Ayan*, 15, no. 1 (2024): 37–48. [Jurnal STIKes Ibnu Sina](#)
- Anzaningtyas, M. "The Influence of Student Consumerism Attitudes on the Use of Shopee Pay-Later in the View of Islamic Economics (Case Study on SMAN Students in Tangerang District)." *Journal of Business Education and Social* 3(2) (2022). <https://doi.org/10.33592/jbes.v3i2.3390>
- Aulia, Isna; Fika, Fairuz Adna; Rohmah, Nur; Pramudiawati, Olivia Indah; Lestari, Avida; Waluyo, Waluyo. "Penerapan Fiqih Muamalah dalam Menghindari Riba di Era Digital." *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 11(8) (2024): 91–106. <https://doi.org/10.8734/musytari.v11i8.8265>
- Awaluddin, S. P., Khair, A. U., Paula, E. W., Zainal, F. R., & Sutomo, D. A. "The Impact of Financial Literacy and Digital Finance Applications on Household Consumption Patterns in the Digital Age: Evidence from Makassar." *Jurnal Informasi dan Teknologi*, Vol. 7 No. 2 (2025). <https://doi.org/10.60083/jidt.vi0.647>
- Budiantoro, R. A.; Sasmita, R. N.; Widiastuti, T. "Pemahaman Konseptual dan Implikasi Riba dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2018–2021).
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. SAGE Publications, 2014.
- Efendioğlu, İ. H. "The impact of conspicuous consumption in social Media on purchasing intentions." arXiv preprint, 2022.
- Farwitawati, Reni. "Literasi Keuangan Syariah Dikalangan Guru Dan Siswa SMK Perpajakan Riau." *Diklat Review*, 3(1) (2019). <https://doi.org/10.35446/diklatreview.v3i1.345>
- Febrianty, F., Yuliansyah, R. S., Hamzah, R. S., & Annisa, M. L. "Gender Issues in Digital Financial Literacy and Financial Behavior among Millennials." *Jurnal Economia* 20(1) (2023). <https://doi.org/10.21831/economia.v20i1.56529>
- FIS UII. "Kesenjangan Akses dan Literasi Keuangan Syariah."

- Hakim, S. L. N. *Pengaruh digital payment, literasi keuangan syariah dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2025). [UIN Sunan Gunung Djati Digital Library+1melatijournal.com](https://doi.org/10.15575/fjsfm.v4i1.26360)
- Ilmu, Ahmad Abdul Gani & Budi Budiman Manajemen. "Studi Kuantitatif Pemahaman Konsep Riba melalui Latar Belakang Pendidikan dan Literasi Ekonomi Syariah." *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 4(1) (2023). <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v4i1.26360>
- Infobanknews. "Krisis Literasi Masih Hantui Keuangan Syariah RI," 2025.
- Jannah, U. R., Yuniningsih, D. I. N., & Nur, D. I. "Analyzing Spending Behavior Among Generation Z Students in Surabaya: The Mediating Role of Digital Financial Literacy." *Majalah Ilmiah Bijak*, 2023.
- Karlindawati, Dheanita. "Pembelajaran Matematika Anti Riba dengan Berpedoman pada Nilai-Nilai Islami di Sekolah Dasar Islami Jombang." *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 8(5) (2020). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/36501>
- Kompas.com. "Literasi Syariah Tinggi, Inklusi Rendah," 2024.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications, 1985.
- Membangun Kesadaran Finansial Islami sejak Dini di Sekolah Menengah." *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 3, No. 1 (2025): 57–70.
- Miftakh, E. S., Nanda, H. I., & Santi, F. "Klik, Beli, Habis? Literasi Keuangan Digital Dalam Mengelola Perilaku Konsumtif Siswa Sekolah Dasar." *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan* 7(4) (2023). <https://doi.org/10.37329/cetta.v7i4.3842>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. SAGE Publications, 2014.
- Muliza, Indah Zahra, & Rika Dara Selviani. "Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah pada Siswa SMA Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya." *Abdimas Galuh*, Vol. 6, No. 2 (2024): 2042–2050.
- Munif, Muhammad. "Strategi Internalisasi Nilai-Nilai PAI dalam Membentuk Karakter Siswa." *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2) (2017). <https://doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.49>
- Neraca.co.id. "Market Share Perbankan Syariah Masih Rendah."

- Nuratika, O., Mukhtar, S., & Wiralaga, H. K. "The Effect of Using Digital Wallet and Financial Literacy on Consumptive Behavior of Students in DKI Jakarta." *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Perkantoran, dan Akuntansi* 3(3): 257–268 (2022).
<https://doi.org/10.21009/jpepa.0303.24>
- OJK Institute. "Memperkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah."
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Keuangan Syariah Nasional*, 2019–2024.
- Patton, M. Q. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. 4th ed. SAGE Publications, 2015.
- Rahardi, Nikita Ulia; Putri, Marhamah; Gusmaneli, Gusmaneli. "Strategi Pembelajaran Aktif dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Islam di Sekolah." *Jurnal Bima*, 3(2) (2024): 89–101. <https://doi.org/10.61132/bima.v3i2.1770>
- Rahmadani, Suci. "Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Digital: Tinjauan Literatur Kualitatif." *Jurnal Media Akademik*, v2(6) (2024).
<https://doi.org/10.62281/v2i6.515>
- Reddit.com. "Guru Terjerat Pinjol dan Minim Literasi Keuangan."
- Ronaldo, Reza, & Maulini, Yul. "Edukasi Ekonomi Syariah bagi Generasi Muda:
- Sabatini, F., & Sarracino, F. "Keeping up with the e-Joneses: Do online social networks raise social comparisons?" arXiv preprint, 2015.
- Seniwati, Seniwati. "Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Nilai-Nilai Islam." *Komprehensif*, 3(1) (2025): 258–265.
<https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/komprehensif/article/view/1437>
- Sharia Knowledge Centre. "Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 2024."
- Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research*. SAGE Publications, 2009.
- "Social comparison theory." *Wikipedia*, last updated 2025.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin; Bustomi, Ahmad Nur; Rinandha, Maybelline Dona; Shavira, Ulfah; Dewi, Sevi Yanti; Dewi, Mamik Sari. "Peningkatan Ekonomi Pesantren, Melalui Generasi Anti Riba Pada Siswa SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, (2024).
<https://doi.org/10.52436/1.jpmi.29>

- Suseno, S. A., Limapriadi, A. R., Irawan, F. E., & Linawati, N. "Literasi sistem pembayaran digital sebagai strategi pencegahan konsumerisme di kalangan pelajar SMA." *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* (2024).
- Tim Peneliti UIN Tarakan. "Analisis Tingkat Pemahaman Siswa terhadap Lembaga Keuangan Syariah: Studi SMA Negeri 1 Tarakan." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 2 (2025).
- Yue, P., Korkmaz, A. G., Yin, Z., & Zhou, H. "The rise of digital finance: Financial inclusion or debt trap." arXiv preprint, 2022.
- Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zikri, Khairul; Dewi, Hasna; Hidayat, Wildan Nur; Devi, Erwina Kartika. "Edukasi literasi keuangan syariah pada siswa Madrasah Aliyah Tanjung Jabung Timur." *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1) (2024).
<https://doi.org/10.32877/nr.v4i1.1707>
-